PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Balikpapan, 8 November 2017

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 903/0401/BAPPEDALITBANG
NOMOR : 170/10.58/DPRD
TANGGAL : 8 November 2017

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. RIZAL EFFENDI
   Jabatan : Walikota Balikpapan
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan

2. a. Nama : ABDULLOH
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

   b. Nama : THOHARI AZIZ
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

   c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

   d. Nama : SYARIFUDIN ODDANG
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018 yang meliputi prioritas dan plafon pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Balikpapan, 08 November 2017

WALIKOTA BALIKPAPAN
Selaku
PIHAK PERTAMA

M. RIZAL EFFENDI

PIMPINAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
Selaku
PIHAK KEDUA

ABDULLOH
Ketua

THOHARI AZIZ
Wakil Ketua

SABARUDDIN PANRECALLE
Wakil Ketua

SYARIFUDIN ODDANG
Wakil Ketua

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 -2018;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA).Secara umum PPAS berisi program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program. Oleh karena itu, PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Disisi lain PPAS dapat menjadi arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta pengelolaan anggaran secara baik dan benar, yang padaakhirnya akan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan efektifitasserta akuntabilitas.

Ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan periode lima tahunan, maka perencanaan dan penganggaran tahunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib mempedomani RPJMD tersebut demi menjaga konsistensi perencanaan. Arah kebijakan dalam dokumen perencanaan tahunan harus dapat menyelesaikan isu-isu strategis yang termuat dalam RPJMD secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 ayat (1). Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sejalan dengan pernyataan di atas, dalam rangka mengurangi pembebanan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kemampuan pembiayaan pembangunan yang terbatas, maka diperlukan perhitungan yang cermat terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pembangunan sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu dalam rangka dukungan pendanaan pada program dan kegiatan prioritas sektoral tertentu diperlukan sinkronisasi dan keterpaduan antara program daerah dengan program nasional. Salah satu bentuk penyelarasan yang dilakukan adalah optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah yang sasarannya perlu disesuaikan dengan program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas perbantuan dan desentralisasi sehingga diharapkan bobot alokasi APBD dapat lebih difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam proses penyusunan APBD dibutuhkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) & Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD). PPAS APBD pada dasarnya mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai, termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah yang terkait. PPAS APBD juga menggambarkan pagu anggaran sementara masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan dalam RKPD. Pembahasan KUA dan PPAS Kota Balikpapan yang telah disepakati dituangkan masing-masing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan disusunnya rancangan PPAS adalah untuk mencapai kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan berdasarkan Kebijakan Umum APBD.

1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan PPAS Tahun Anggaran2018adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018:

2.1. Target Pendapatan Daerah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pendapatan asli daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 568.575.283.786,- sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp.650.000.000.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 81,424,716,214 ,- atau 12,53%.

Rincian penerimaan pendapatan asli daerah ini terdiri dari:

- Pajak daerah pada tahun 2017ditargetkan sebesar Rp.419.000.000.000,-dan tahun 2018 target pajak daerah Rp. 469.389.266.750,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 50.389.266.750,00,- atau 12,03%.
- Retribusi Daerah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.46.420.013.978,- dan tahun 2018 diprediksi akan menjadi sebesar Rp.70.625.893.250,- mengalami peningkatan sebesar Rp.2.609.949.302,- atau 52,15%;

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2017 ditergetkan sebesar Rp. 16.260.000.000,- dan target pada tahun 2018 menjadi Rp. 16.500.000.000,-dan mengalami penurunan sebesar Rp.240.000.000,- atau 1,48%
- Lain - lain pendapatan asli daerah pada tahun 2017 ditargetkan Rp.86.895.269.808,- dan target pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.93.484.840.000,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.6.589.570.192,- atau 7,58%.

2.1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 922,960,601,526 ,- dan tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.1.046.975.257.000,-sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp.124,014,655,474 ,- atau 13,44%.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2017ditargetkan sebesar Rp. 446,773,858,000 ,- dan tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 313,485,292,000 ,- mengalami penurunan sebesar Rp. 133,288,566,000,- atau 29,83%.

2.2. Target Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena fungsi penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan penerimaan tahun 2017, maka penerimaan pembiayaan tahun 2018 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) adalah sebesar Rp. 108.318.128.293,-

Uraian lebih rinci mengenai target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018 pada tabel 2.1. sebagai berikut:

TABEL 2.1

TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	2017	2018
		APBD-P	KUA-PPAS
4.	**PENDAPATAN**	**1,938,309,743,312**	**2,010,460,549,000**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**568,575,283,786**	**650,000,000,000**
4.1.1.	Pajak Daerah	419,000,000,000	469,389,266,750
4.1.2.	Retribusi Daerah	46,420,013,978	70,625,893,250
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	16,260,000,000	16,500,000,000
4.1.4.	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	86,895,269,808	93,484,840,000
4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**922,960,601,526**	**1,046,975,257,000**
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	440,417,956,526	536,266,911,000
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	392,620,000,000	410,543,293,000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	89,922,645,000	100,165,053,000
4.3.	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**446,773,858,000**	**313,485,292,000**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2,600,000,000	3,000,000,000
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah	234,528,619,000	204,812,816,000
4.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	157,372,739,000.00	105,672,476,000
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	52,272,500,000.00	-
5.	**BELANJA**		
5.1.	**Belanja Tidak langsung**	**703,701,722,888.00**	**787,722,721,000.00**
5.1.1.	Belanja Pegawai	619,769,032,888.00	712,687,721,000.00
5.1.3.	Belanja Subsidi	1,000,000,000.00	800,000,000.00
5.1.4.	Belanja Hibah	76,495,840,000.00	66,650,000,000.00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota	1,085,000,000.00	1,085,000,000.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,851,850,000.00	5,000,000,000.00
5.2.	**Belanja Langsung**	**1,318,316,701,932.00**	**1,314,555,956,293.00**
5.2.1.	Belanja Pegawai		
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		
5.2.3.	Belanja Modal		
	Jumlah Belanja	**2,022,018,424,820.00**	**2,102,278,677,293.00**
	Surplus / (Defisit)	**(83,708,681,508.00)**	**(91,818,128,293.00)**
6.	**Pembiayaan**		
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**102,568,681,508.00**	**108,318,128,293.00**
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	102,568,681,508.00	108,318,128,293.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**102,568,681,508.00**	**108,318,128,293.00**

6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**18,860,000,000.00**	**16,500,000,000.00**
6.2.2.	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	18,860,000,000.00	16,500,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**18,860,000,000.00**	**16,500,000,000.00**
	Pembiayaan Netto	**83,708,681,508.00**	91,818,128,293.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	-	-

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2018, maka prioritas belanja daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018, target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 pada tahun 2018, tingkat kepentingan/mendesaknya usulan pada Musrenbang, isu dan masalah mendesak, evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan perkiraan capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2017.

Berikut adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan Tahun 2018 :

3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2018 adalah "Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan".Pada RKP 2018 terdapat 10 Prioritas Pembangunan yang akan menjadi pedoman pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
5. Ketahanan Energi;
6. Ketahanan Pangan;
7. Penanggulangan Kemiskinan;
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman;
9. Pembangunan Wilayah, serta
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,demokratis, dan terpercaya;
3. Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik;
8. Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yangtertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalamstrategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiridari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensipembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapatberlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensipembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektoryang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yangselanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2018.Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapatdijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikandengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatandengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat,melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan danmemperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusimental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalahpenjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dariNawa Cita.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatanpangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.

4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang;
2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
3. Pembangunan Ekonomi;
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Pembangunan Politik;
6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan;
7. Hukum dan Aparatur;
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana;
10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintasbidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai denganpotensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilanpencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidangpembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakanantara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintahkabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yangdituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih

lanjutdituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancanganPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersamaantara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD Tahun Anggaran 2017. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun2018 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2018 yang telahdisinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018, sedangkan KUA dan PPASpemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kotaTahun 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018 danRKPD provinsi Tahun 2018.

Tabel. 3.1
Keterkaitan Agenda Prioritas (NAWA CITA) RPJMN 2015-2019 denganPrioritas RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021

NAWA CITA RPJMN 2015-2019	RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	• Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*) • Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*) • Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	• Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Daerah. • Pengendalian kuantitas penduduk. • Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa	• Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*) • Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city)

NAWA CITA RPJMN 2015-2019	RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021
Asia lainnya.	• Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	• Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana • Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Melakukan revolusi karakter bangsa.	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Daerah.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Daerah.

3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Prioritas pembangunan Kota Balikpapan yaitu :

1. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

   Reformasi birokrasi merupakan inti dalam pembangunan aparatur negara.Reformasi birokrasi tidak hanya dalam bentuk penyempurnaan organisasi birokrasi pemerintah, namun juga mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pada level mikro, meso dan makro. Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukungpembangunan nasional.
2. Pengendalian kuantitas penduduk.

   Mengutip*Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi di Kota Balikpapan* (Bappeda Kota Balikpapan, 2015); telah dilakukan

proyeksi penduduk Kota Balikpapan sampai tahun 2035. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa bonus demografi sejatinya sudah dimulai saat ini (tahun 2015), yang ditandai dengan tingginya kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yaitu sebesar 562.333 jiwa atau 71,66% pada tahun 2015. Ditinjau darikelompok umur dan jenis kelamin, hasil proyeksi menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan dari tahun 2015-2035 didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2015 sebanyak 382.491 jiwa (52,08%) hingga tahun 2035 sebanyak 762.881 jiwa (51,91%), sedangkan penduduk perempuan pada tahun 2015 sebanyak 352.004 jiwa (47,92%) dan sampai tahun 2035 sebanyak 706.658 (48,09%).

3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Daerah.

   Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) Kota Balikpapan 38,38 persen (2013) menjadi 39,49 persen (2014). Rasio ketergantungan Kota Balikpapan jauh berada di bawah titik terendah Indonesia yang diproyeksikan akan menjadi 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031 (RPJMN 2015-2019). Artinya, pada saat ini pun di Kota Balikpapan telah terjadi perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerjakepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkanbonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber dayamanusia(*human capital*). Agar dapat memanfaatkan secara optimal "bonus demografi" yang sejatinya telah dirasakan oleh Kota Balikpapan, maka sangat perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar "bonus demografi" yang sudah ada dapat benar-benar didayagunakan secara optimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*);

   Pembangunan ekonomi Kota Balikpapan selama ini ditopang oleh industri pengolahan, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 57,67%. Sub sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar adalah industri batubara dan pengilangan migas, dengan kontribusi

terhadap PDRB sebesar 53%. Artinya lebih dari 50% pembangunan ekonomi di Kota Balikpapan ditopang oleh industri batubara dan pengilangan migas. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat saat ini dan diperkirakan beberapa tahun kedepan harga komoditas, termasuk batubara dan migas akan mengalami penurunan, yang berimbas pada terbatasnya ketersediaan bahan baku industri pengolahan. Untuk itu, perlu strategi untuk penyediaan bahan baku dan mengoptimalkan sub sektor yang berpotensi untuk dioptimalkan, misalnya industri agro dan industri pengolahan karet. Industri agro di Kota Balikpapan cukup menjanjikan dikarenakan permintaan hasil produk industri agro cukup tinggi di Kota Balikpapan, dan industri pengolahan karet merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan, dikarenakan melimpahnya ketersediaan bahan baku. Produksi karet di Kota Balikpapan setiap tahunnya rata-rata 2000-4000 ton (tahun 2010-2013). Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada Tahun 2013, jumlah produksi karet di Kota Balikpapan mencapai 2.322 ton (peringkat 4) atau diatas Kabupaten Kutai Timur; Kabupaten Berau; Kabupaten Mahakam Hulu; dan Kota Samarinda.

5. Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*);
6. RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan harus menyediakan fasilitas fisik dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sektor infrastuktur terdiri atas prasarana transportasi, sumber daya air, listrik dan prasarana permukiman. Mengutip LAKIP Kota Balikpapan, panjang jalan kota yang dibangun mencapai 6,86 km (2012); 7,9 km (2013) dan 12,69 km (2014). Panjang jalan yang ditingkatkan mencapai 3,9 km (2012); 32,8 km (2013) dan 23,243 km (2014). Panjang jalan yang dipelihara 518 m (2012), 625,8 m (2013) dan 5.570,17 m (2014). Sementara itu, jumlah angkutan umum yang tersedia pada tahun 2014 mencapai 1.887 unit. Upaya untuk menyediakan angkutan umum yang representatif

mutlak dilakukan dengan mempercepat realisasi SAUM yang berbasis BRT (*Bus Rapid Transportation*). Keberadaan BRT diharapkan dapat mengurangi jumlah angkutan umum non BRT yang beroperasi sehingga dapat mengurangi polusi udara. Peningkatan daya tampung jalan melalui peningkatan ruas jalan kota serta pembangunan jalan kolektor sekunder serta penataan dan pembangunan kantong-kantong parkir untuk mengurangi kemacetan sesuai dengan perencanaan ruang perlu dilakukan secara konsisten.

7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;

   Degradasi lingkungan hidup menjadi isu krusial dalam pengelolaan Kota Balikpapan.Keseimbangan lingkungan yang terganggu dapat memicu berbagai bencana. Berdasarkan data bencana yang terjadi, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, telah terjadi 220 kejadian kebakaran bangunan, 245 kejadian kebakaran lahan/hutan, 131 kejadian banjir, 66 kejadian longsor dan 23 kejadian angin putting beliung (LAKIP BPBD 2014, diolah). Mengingat frekuensi bencana yang relatif tinggi, maka Sistem Informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana menjadi mutlak dibentuk. Mengacu pada LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sistem tersebut belum terbentuk sampai dengan tahun 2015, dan direncanakan baru akan terbentuk pada tahun 2016.

8. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

   Menjelang berakhirnya *Milennium development Goals* (MDG'S) tahun 2015, Sebanyak 193 pemimpin dunia menghadiri *Sustainable Development Summit* pada 25-27 September 2015, di Markas Besar PBB, NewYork, AS. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dunia menyatakan komitmennya untuk menyukseskan 17 (tujuh belas) *goals* dan 169 target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) demi mencapai tiga tujuan utama pada 15 tahun yang akan datang, tepatnya pada 2030 sebagai kelanjutan dari MDG'S. Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, telah menyepakati untuk mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDG) untuk periode 2015-2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan segera menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir. Dokumen SDG terdiri dari 17 tujuan (goals) terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator. *Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan masing-masing negara dan masih dalam proses pembahasan.*

Adapun 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) untuk periode 2015-2030, sebagai berikut:

1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (7 target).
2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (8 target)
3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (13 target).
4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (10 target).
5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (9 target).
6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (8 target).
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang (5 target).
8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang (12 target).
9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi (8 target).

10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara (10 target).
11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan (10 target).
12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (11 target).
13) Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (5 target).
14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan (10 target).
15) Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati (12 target).
16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan (12 target),
17) Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (19 target).

Tabel 3.2
Keterkaitan PrioritasRPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018dengan Prioritas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018	RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021
Pemekaran Kalimantan Utara	-
Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca	• Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana • Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan	• Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*) • Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018	RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021
Pentingnya pengembangan agro-industri di masa depan	• Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*) • Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan	• Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*) • Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Koordinasi yang lemah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengendalian ijin eksploitasi	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan	• Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*) • Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana • Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*
Pencapaian MDG's	Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
Pencapaian MP3EI	Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Dalam penyusunan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2018, telah mempertimbangkan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas belanja daerah.

Plafon anggaran merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang harus ditangani dengan baik oleh Pengguna Anggaran, karena plafon anggaran sebagai informasi awal mengenai arahan persetujuan rancangan program-program prioritas bagi masing-masing SKPD, patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk setiap rencana program dan kegiatan, dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan melihat nilai manfaat dari pentingnya perumusan plafon anggaran, maka formulasinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fokus utama yaitu 1). Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan; 2). Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan; 3). Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan terdapat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018. Sedangkan Rincian PPAS untuk Rencana Belanja Lansung Tahun Anggaran 2018 terdapat pada Lampiran 1 : Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah. Pemerintah Kota Balikpapan harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi serta perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Berdasarkan penerimaan tahun 2017, maka penerimaan pembiayaan tahun 2018 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang akan diprediksi lebih lanjut berdasarkan SILPA tahun 2017 hasil audit BPK.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI